

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Juni 2018, *United Nations High Commissioner for Refugees* yang selantutnya akan disebut dengan UNHCR yang merupakan lembaga pengungsi internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa Bangsa yang selanjutnya akan disebut sebagai PBB, merilis laporan yang menyatakan bahwa jumlah pengungsi di dunia pada saat ini mencapai angka 68,5 juta jiwa, termasuk diantaranya 40 juta pengungsi internal, 25,4 juta pengungsi, dan 3,1 juta lainnya merupakan pencari suaka.¹ Jumlah ini merupakan jumlah tertinggi sepanjang sejarah, bahkan melampaui jumlah pengungsi pada Perang Dunia Ke-II. Hal ini menyebabkan pengungsi menjadi salah satu isu global utama saat ini, karena jumlahnya yang sangat mengawatirkan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Pengungsi berasal dari kata ‘ungsi’ yang berarti pergi menghindarkan diri dari bahaya atau menyelamatkan diri ke tempat yang dirasa aman.² Orang-orang yang terpaksa pergi menyelamatkan diri meninggalkan negaranya dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti adanya peperangan, konflik internal, agresi pihak luar, pendudukan, terjadi pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran, kejadian-kejadian serius yang mengganggu ketertiban umum atau bahkan bencana alam. Hal-hal ini pula lah yang terjadi pada saat Perang Dunia ke-II, sehingga mengakibatkan meluapnya jumlah pengungsi pada saat itu.

Perang Dunia ke-II merupakan konflik terbesar dan paling destruktif sepanjang sejarah. Perang ini melibatkan negara-negara yang memiliki kekuatan besar di dunia, sehingga mengakibatkan banyaknya korban jiwa, baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka serta kehilangan tempat tinggal

¹ UNHCR, “*Figure at a Glance*”, <http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

² Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 1592

mereka. Hal ini mengakibatkan para korban Perang Dunia ke-II meninggalkan negaranya dan mencari perlindungan ke Negara lain yang lebih aman. Perang yang terjadi di banyak Negara di belahan dunia pada saat itu menjadi salah satu faktor utama perpindahan paksa para korban yang merasa tidak adanya tempat yang aman bagi dirinya serta keluarganya di Negara asal mereka, dan ini merupakan alasan utama melonjaknya jumlah pengungsi pasca Perang Dunia ke-II.

Dikarenakan banyaknya korban pasca Perang Dunia ke-II yang mencari tempat aman di luar negaranya, PBB lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, mendirikan badan khusus yang menangani pengungsi yang dikenal dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) berencana untuk membuat suatu kerangka hukum yang mengatur mengenai perlindungan bagi para korban perang yang dikatakan sebagai pengungsi. Pada tahun 1951, lahirlah sebuah konvensi yang mengatur mengenai perlindungan pengungsi yang dikenal sebagai *1951 Convention Relating to the Status of Refugees* yang selanjutnya akan disebut sebagai Konvensi 1951. Di keluarkannya Konvensi 1951 merupakan bukti sekaligus kepedulian negara-negara di dunia untuk mengatasi permasalahan pengungsi.

Orang-orang yang pergi meninggalkan negaranya untuk mencari perlindungan dan juga tempat yang aman dikenal sebagai Pencari Suaka. UNHCR mengartikan pencari suaka atau yang dikenal juga dengan *Asylum-seekers* sebagai “*person whose application for refugee status is being processed according to the asylum procedure or who are otherwise registered as asylum-seeker*”.³ Sedangkan suaka sendiri dalam Kamus Bahasa Indonesia merupakan bentuk kata benda yang berarti tempat mengungsi (berlindung), menumpang (pada), menumpang hidup (pada).⁴ Suaka dalam hukum internasional dapat diartikan sebagai penganugerahan perlindungan dalam wilayah suatu negara

³ UNHCR, “*The 2004 Global Report*”, <http://www.unhcr.org/42ad4da06.html>, diakses pada tanggal 11 November 2018, hal. 11.

⁴ Pusat Bahasa, *op.cit.*, hal. 1378.

kepada orang-orang dari negara lain yang datang ke negara yang bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar.⁵

Dewasa ini, praktik pemberian suaka sering menjadi perhatian negara-negara dunia, hal ini disebabkan oleh banyaknya anggapan bahwa pemberian suaka merupakan tindakan yang tidak bersahabat dan merupakan tindakan intervensi, bahkan dirasakan sangat bersifat politis. Munculnya anggapan ini didasari oleh pemberian suaka terhadap para pelaku kejahatan di mana kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut merupakan suatu bentuk tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman di negara asalnya. Namun dapat dikategorikan sebagai kejahatan politik di dalam hukum internasional. Hal ini juga disebabkan beberapa faktor, salah satunya tidak jelasnya batasan-batasan pemberian suaka yang diatur di dalam hukum internasional. Sehingga pemberian suaka hanya didasarkan atas kebijakan negara pemberi suaka sebagai suatu bentuk kedaulatan negaranya.

Dalam hukum internasional mencari suaka merupakan hak setiap orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights* yang untuk selanjutnya disebut dengan UDHR, yang berbunyi:⁶

“Everyone has the right to leave any country, and to return to his country”

Hak kebebasan untuk meninggalkan negaranya untuk mencari suaka kemudian dipertegas dalam Pasal 14 ayat (1) UDHR yang menyatakan:⁷

“Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution”

Namun pada Pasal 14 ayat (2) UDHR hak untuk mencari suaka dibatasi dalam hal:⁸

“This right may not be invoked in the case of persecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.”

⁵ Ajat Sudrajat Havid, “Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang”, *Universitas Indonesia: Indonesian Journal of International Law*, Vol. 2, No.1, Oktober 2004, hal. 88.

⁶ United Nations (a), *Universal Declaration of Human Rights 1948*, Pasal 13 ayat (2).

⁷ *Ibid*, Pasal 14 ayat (1).

⁸ *Ibid*, Pasal 12 ayat (2).

Aturan mengenai suaka diatas menunjukkan bahwa mencari suaka merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) setiap orang yang muncul ketika ada ketakutan atas bahaya persekusi, tetapi hak ini tidak berlaku bagi pelaku kejahatan non-politik. Hal ini yang menjadi dasar Edward Joseph Snowden meninggalkan Negara asalnya, yaitu Amerika Serikat, dan mencari perlindungan berupa suaka ke Negara Rusia karena Snowden merasa terancam di Negara asalnya.

Pada tanggal 6 Juni 2013, Jurnalis media berita Inggris The Guardian, Glenn Greenwald, merilis artikel mengenai badan intelejen Amerika Serikat atau yang dikenal dengan *US National Security Agency* (NSA) secara rahasia mengumpulkan catatan telepon jutaan pelanggan Verizon yang merupakan salah satu penyedia jasa layanan telepon di Amerika Serikat. Sehari setelah artikel tersebut dirilis, muncul artikel lain yang dirilis oleh The Washington Post dan The Guardian mengenai program rahasia yang digunakan oleh NSA yang diberi nama PRISM yang memungkinkan NSA untuk mengakses server perusahaan teknologi besar di Amerika Serikat yaitu Google, Facebook, Skype, Microsoft dan Apple. Program tersebut memungkinkan NSA untuk mengumpulkan data pribadi seperti email, obrolan langsung dan histori penelusuran pengguna layanan perusahaan teknologi diatas.⁹

Kemudian, pada tanggal 9 Juni 2013, Edward Snowden mengungkapkan namanya ke publik bahwa ialah sumber informasi mengenai program mata-mata rahasia yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk mengumpulkan data dan rekaman telepon dan internet warga Amerika Serikat serta warga asing. Edward Snowden sendiri adalah mantan personel *Central Intelligence Agency* (CIA) dan kontraktor *National Security Agency* (NSA). Edward Snowden sadar bahwa tindakannya akan mengakibatkan dirinya menjadi target lembaga federal Amerika Serikat, oleh karena itu Ia pergi meninggalkan Amerika Serikat untuk berlindung di Negara lain. Snowden kemudian meminta suaka politik kepada 21 negara sebelum akhirnya diberikan suaka oleh pemerintah Rusia.

⁹ CNN News, "Edward Snowden: Timeline" <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-23768248>, diakses pada tanggal 5 September 2018.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai pemberian suaka terhadap Edward Snowden dalam penelitian penulis yang berjudul **“Pemberian Suaka oleh Rusia terhadap Edward Snowden dalam Perspektif Hukum Internasional”**.

Agama Islam sangat menegaskan prinsip-prinsip kemanusiaan, seperti persaudaraan, persamaan dan toleransi. Oleh karena itu, suaka dalam Syariat Islam telah dikenal dan diatur jauh sebelum adanya instrumen-instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai suaka. Pemberian bantuan, jaminan keamanan dan perlindungan kepada orang yang membutuhkan, hingga kepada musuh sekalipun, merupakan ajaran mulia Syariat Islam. Pemberian perlindungan bagi pencari suaka ditegaskan dalam al-Qur’an surat at-Tubah Ayat 6, yang berbunyi:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ
ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

Yang artinya:

“Dan jika seseorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah mereka ke tempat aman baginya; yang demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.” (Q.S. at-Taubah [9]:6).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat terlihat adanya masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai suaka dalam perspektif Hukum Internasional?
2. Bagaimana kesesuaian pemberian suaka oleh Rusia terhadap Edward Snowden dalam perspektif Hukum Internasional?
3. Bagaimana pandangan agama Islam mengenai pemberian suaka oleh Rusia terhadap Edward Snowden dalam perspektif Hukum Internasional?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui regulasi mengenai pemberian suaka dalam perspektif hukum internasional
- b. Untuk menganalisis kesesuaian pemberian suaka bagi Edward Snowden dalam perspektif hukum internasional
- c. Untuk mengetahui pandangan islam mengenai pemberian suaka

2. Manfaat Penelitian

Menurut Saefullah Wiradipradja Suatu Penelitian harus memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.¹⁰

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya mengenai pemberian suaka dalam perspektif hukum internasional.

b) Manfaat Praktis:

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai suaka beserta akibat hukum yang ditimbulkan,

¹⁰ Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung: Keni Media, 2016), hal.41.

serta memberikan masukan dalam rangka pembaharuan pengaturan baik yang bersifat internasional maupun regional mengenai suaka.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang berkaitan, antaranya:

1. Suaka

Suaka adalah penganugerahan perlindungan dalam wilayah suatu negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang ke negara yang bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar.¹¹

2. Pencari Suaka

Pencari suaka (*asylum seekers*) adalah orang yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan namun permohonannya sedang dalam proses penentuan¹²

3. Pengungsi

Pengungsi adalah orang yang berada di luar negara kewarganegaraannya yang disebabkan kecemasan akan persekusi karena alasan-alasan seperti ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik yang dianutnya, tidak mampu atau tidak mau memanfaatkan perlindungan negaranya atau tidak ingin kembali ke negara asalnya karena kekhawatiran akan keselamatan dirinya.¹³

4. Hukum Internasional

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melitasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.¹⁴

5. Hukum Pengungsi Internasional

Hukum Pengungsi Internasional adalah suatu bidang ilmu hukum yang mengatur segala hal tentang pengungsi.

¹¹ Ajat Sudrajat Havid, *op.cit.*

¹² UNHCR, *op.,cit.*

¹³ Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi, Pasal 1.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. (Jakarta: Binacipta, 2010), hal. 1.

6. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁵

7. Kejahatan Politik

Kejahatan politik adalah suatu kejahatan dan pelanggaran hukum yang mana pelanggaran tersebut hanya dilakukan terhadap sistem politik suatu negara, baik itu tatanan luar suatu negara, seperti penyerangan terhadap independensi suatu negara, keutuhan wilayah suatu negara, hubungan negara dengan negara lain; atau tatanan dalam suatu negara, seperti meyerang bentuk pemerintahan, organisasi dan kekuasaan politik yang aktif dan hak-hak politik warga negara.¹⁶

8. Penyiksaan/persecution

Penyiksaan dapat berarti tekanan yang berarti tekanan fisik maupun tekanan yang bersifat non fisik.¹⁷

E. Metode Penelitian

Pengertian Penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, dalam penulisan ini diperlukan metode penelitian agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas. Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan untuk memahami objek penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggung

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3886, Pasal 1.

¹⁶ Jacqueline B. Helfgott, *Criminal Behavior: Theories, Typologies, and Criminal Justice*, (California: Sage Publications, Inc., 2008), hal. ?

¹⁷ Wagiman, *op.cit*, hal. 280.

jawabkan.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menerapkan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang.¹⁹ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²⁰ Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²¹ Penelitian hukum normatif yang dilakukan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum atau doktrin-doktrin hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti.

2) Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan penelitian, Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki menguraikan pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum tersebut sebagai berikut:²²

- a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.
- c. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan berkembang pengaturannya mengenai isu yang dihadapi.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2008)

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. 1. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 52.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana 2008). hal. 93.

- d. Pendekatan komparatif pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.
- e. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
- f. Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.
- g. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.

Dalam Penelitian ini, pendekatan masalah yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan studi kasus dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum. Kemudian melihat bagaimana kesesuaian penerapan aturan-aturan tersebut terhadap kasus Edward Snowden.

3) Jenis Data

Dalam Penelitian data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan pustaka.²³ Bahan hukum dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:²⁴

a) **Bahan Hukum Primer** (*primary law material*)

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.17, (Jakarta : Rajawali Pers,2015) hal.12

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hal. 82.

Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, dan Traktat.²⁵ Maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:

- 1) *Universal Declaration of Human Right 1948*
- 2) *Declaration of Territorial Asylum 1967*
- 3) *International Convenant on Civil and Political Rights*
- 4) *Havana Convention on Asylum 1928*
- 5) *Caracas Convention on Territorial Asylum 1954*
- 6) *Caracas Convention on Territorial Asylum 1954*
- 7) *Convention Relating to The Status of Refugees 1951*
- 8) *Protocol Relating to The Status of Refugees 1967*
- 9) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*
- 10) *1969 OAU Convention*
- 11) *1984 Cartagena Convention*
- 12) *Bangkok Principle on the Status and Treatment of Refugees*
- 13) *Common European Asylum System*

b) Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa:

1. Buku Literatur
2. Jurnal
3. Media cetak atau elektronik

c) Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*)

Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁶

Bahan Hukum Tersier yang digunakan penulis yaitu:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *ibid.*, hal. 13

²⁶ *Ibid.*

4) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum, data yang akan digunakan senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan yang akan dilakukan, berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis berupa penelitian hukum normatif maka teknik pengumpulan datanya melalui studi dokumentasi atau bahan pustaka.²⁷

- a) Studi Kepustakaan (*Bibliography Study*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.²⁸
- b) Studi Dokumen (*Document Study*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum.²⁹

5) Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur-literatur lain yang terkait dengan permasalahan mengenai suaka. Penelitian hukum ini berupa penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan penyajian datanya, sehingga dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif.

Analisis data kualitatif menurut pendapat Bogdan dan Tailor, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan

²⁷ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal.66

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal. 82.

²⁹ *Ibid.*

perilaku yang diamati.³⁰ Sedangkan menurut definisi Sunarto, Deskriptif kualitatif adalah yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.³¹

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab Pendahuluan

Bab pendahuluan berisikan diantaranya: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

2. Bab Tinjauan Pustaka

Bab tinjauan pustaka memuat landasan-landasan doktrinal mengenai suaka.

3. Bab Pembahasan Ilmu

Pada bab pembahasan ilmu, dituangkan mengenai pemberian suaka dalam perspektif hukum internasional dan menjelaskan mengenai analisis salah satu kasus mengenai pemberian suaka, yaitu pemberian suaka oleh Rusia kepada Edward Snowden dilihat dari perspektif hukum internasional.

4. Bab Pembahasan Agama

Dalam bab ini, saya akan menjabarkan pandangan dari sudut pandang agama Islam mengenai pemberian suaka.

5. Bab Penutup

Bab penutup ini terdiri atas subbab kesimpulan dari penelitian dan subbab saran.

³⁰ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosyda Karya, 1991), hal.4.

³¹ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), hal. 47.